SALINAN

BUPATI TULANG BAWANG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 55 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT NOMOR 58 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk memaksimalkan kelembagaan dan personil, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja perangkat daerah Dinas Pendidikan, maka perlu dilakukan peninjauan kembali Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan melakukan beberapa perubahan dan penyesuaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua AtasUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 74);
8. Peraturan Bupati Kabupaten Tulang Bawang Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang Barat (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2016 Nomor 58);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT NOMOR 50 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS PENDIDIKAN.

Pasal I

Beberapa Ketentuan Dalam Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang Barat (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2016 Nomor 58), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi :

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi Dinas, terdiri dari:
    a. kepala dinas;
    b. sekretariat, membawahi;
        1. sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
        2. sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.

c. bidang Pendidikan Dasar, membawahi;
   1. seksi Kurikulum;
   2. seksi Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
   3. seksi Sarana Dan Prasarana.
d. bidang Pendidikan Masyarakat, Kebudayaan dan Anak Usia Dini, membawahi;
   1. seksi Pendidikan Anak Usia Dini;
   2. seksi Pendidikan Kebudayaan, Masyarakat dan Kursus;
   3. seksi Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan.
e. bidang guru dan tenaga kependidikan, membawahi;
   1. seksi Peningkatan Kualifikasi dan Kompetensi;
   2. seksi Penilaian Kinerja dan Pengembangan Karir;
   3. seksi Kesejahteraan, Penghargaan dan Perlindungan.
f. unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan
g. jabatan pelaksana dan jabatan fungsional.

(2) Bagan struktur organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

2. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi :

Pasal 19

Bidang Pendidikan Masyarakat, Kebudayaan dan Anak Usia Dini adalah unsur pembantu Kepala Dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

3. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi :

Pasal 20

Bidang Pendidikan Masyarakat, Kebudayaan dan Anak Usia Dini mempunyai tugas mengelola urusan pemerintah daerah di bidang Pendidikan Masyarakat, Kebudayaan dan Anak Usia Dini, perumusan kebijakan teknis di bidang Pendidikan Masyarakat, Kebudayaan dan Anak Usia Dini, pengelolaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Pendidikan Masyarakat, Kebudayaan dan Anak Usia Dini, pembinaan dan pelaksanaan tugas Pendidikan Masyarakat, Kebudayaan dan Anak Usia Dini.

4. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi :

Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Bidang Pendidikan Masyarakat, Kebudayaan dan Anak Usia Dini mempunyai fungsi:
a. membantu Kepala Dinas, dalam melaksanakan tugas di bidang Pendidikan Masyarakat, Kebudayaan dan Anak Usia Dini;
b. mengelola penyusunan rencana dan program kerja bidang Pendidikan Masyarakat, Kebudayaan dan Anak Usia Dini, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
c. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada para Kepala Seksi, sesuai dengan bidang tugasnya;
d. membina dan memotivasi bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas;
e. memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan tugas bawahan;
f. melaksanakan kebijakan di bidang Pendidikan Masyarakat, Kebudayaan dan Anak Usia Dini, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
g. menetapkan kebijakan dan standar operasional Pendidikan Masyarakat, Kebudayaan dan Anak Usia Dini, sesuai dengan perencanaan strategis tingkat provinsi dan nasional;

h. mengelola penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Pendidikan Masyarakat, Kebudayaan dan Anak Usia Dini;
i. mengelola pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang Pendidikan Masyarakat, Kebudayaan dan Anak Usia Dini;
j. mengelola penyediaan bantuan biaya penyelenggaraan Pendidikan Masyarakat, Kebudayaan dan Anak Usia Dini;
k. mengoordinasikan dan supervisi pengembangan Pendidikan Masyarakat, Kebudayaan dan Anak Usia Dini;
l. memberikan bimbingan teknis dan evaluasi di bidang Pendidikan Masyarakat, Kebudayaan dan Anak Usia Dini;
m. memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Dinas, yang berkaitan dengan kegiatan pembinaan dan pengurusan Pendidikan Masyarakat, Kebudayaan dan Anak Usia Dini dalam rangka pengambilan keputusan/kebijakan;
n. melaporkan kepada Kepala Dinas, setiap selesai melaksanakan tugas/penugasan;
o. mengelola dan mengoordinasikan penyusunan rencana anggaran dan pelaksanaan anggaran Bidang Pendidikan Masyarakat, Kebudayaan dan Anak Usia Dini;
p. bersama dengan Sekretaris melaksanakan asistensi/pembahasan rencana anggaran Pendidikan Masyarakat, Kebudayaan dan Anak Usia Dini dengan satuan kerja terkait/Tim/Panitia Anggaran;
q. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/ kegiatan Bidang Pendidikan Masyarakat, Kebudayaan dan Anak Usia Dini sesuai ketentuan yang berlaku;
r. perumusan standar norma, kriteria dan prosedur, di bidang teknologi tradisional, kearifan lokal dan lingkungan budaya;
s. memberikan bimbingan teknis di bidang pengetahuan dan teknologi seni dan budaya, kearifan lokal dan lingkungan budaya; dan
t. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fugsinya.

5. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi :

Pasal 22

(1) Seksi Pendidikan Anak Usia Dini dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pendidikan Masyarakat, Kebudayaan dan Anak Usia Dini.
(2) Seksi Pendidikan Anak Usia Dini mempunyai tugas pembinaan dan standar teknis serta pemberian bimbingan teknis anak usia dini di bidang Pendidikan Masyarakat, Kebudayaan dan Anak Usia Dini.
(3) Rincian tugas Seksi Pendidikan Anak Usia Dini, adalah sebagai berikut:
    a. membantu Kepala Bidang Pendidikan Masyarakat, Kebudayaan dan Anak Usia Dini dalam melaksanakan tugas urusan pendidikan anak usia dini di bidang Pendidikan Anak Usia Dini;
    b. menyusun rencana dan program kerja Seksi Pendidikan Anak Usia Dini, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
    c. penyusunan bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, fasilitasi, penjaminan mutu dan tata kelola sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini;
    d. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
    e. membina dan memotivasi bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas;
    f. memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan tugas bawahan;
    g. melaksanakan proses pemberian izin pendirian dan pencabutan izin penyelenggaraan pendidikan anak usia dini;

h. memberikan bimbingan teknis dan evaluasi program pendidikan anak usia dini dan pendidikan keaksaraan;
i. melaksanakan lomba kreatifitas anak usia dini dan warga belajar keaksaraan;
j. melaksanakan evaluasi akhir pendidikan anak usia dini dan pendidikan keaksaraan;
k. melaksanakan pembinaan pendidikan dan tenaga kependidikan ksi Pendidikan Anak Usia Dini dan pendidikan keaksaraan;
l. merencanakan kegiatan ksi Pendidikan Anak Usia Dini (Kober, TPA dan SPS) melalui keluarga;
m. memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Bidang Pendidikan Masyarakat, Kebudayaan dan Anak Usia Dini yang berkaitan dengan kegiatan pembinaan dan standar teknis serta pemberian bimbingan teknis pendidikan anak usia dini, dalam rangka pengambilan keputusan/kebijakan;
n. melaporkan kepada Kepala Bidang Pendidikan Masyarakat, Kebudayaan dan Anak Usia Dini setiap selesai melaksanakan tugas/penugasan;
o. bersama dengan Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan melaksanakan asistensi/pembahasan rencana anggaran Seksi Pendidikan Anak Usia Dini dengan Satuan Kerja terkait/Tim Anggaran/Panitia Anggaran;
p. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan Seksi Pendidikan Anak Usia Dini, sesuai ketentuan yang berlaku; dan
q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

6. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi :

Pasal 23

(1) Seksi Pendidikan Kebudayaan, Masyarakat dan Kursus dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pendidikan Masyarakat, Kebudayaan dan Anak Usia Dini.
(2) Seksi Pendidikan Kebudayaan, Masyarakat dan Kursus mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan dan standar teknis serta pemberian bimbingan teknis Pendidikan Kebudayaan, Masyarakat dan Kursus di bidang Pendidikan Masyarakat, Kebudayaan dan Anak Usia Dini.
(3) Rincian tugas Seksi Pendidikan Kebudayaan, Masyarakat dan Kursus, adalah sebagai berikut:
    a. membantu Kepala Bidang Pendidikan Masyarakat, Kebudayaan dan Anak Usia Dini dalam melaksanakan tugas urusan pendidikan masyarakat dan kursus di bidang pendidikan non formal dan informal;
    b. menyusun rencana dan program kerja Seksi Pendidikan Kebudayaan, Masyarakat dan Kursus, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
    c. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
    d. membina dan memotivasi bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas;
    e. memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan tugas bawahan;
    f. merencanakan kebutuhan tenaga pendidik dan kependidikan kursus dan kelembagaan;
    g. melaksanakan proses pemberian izin pendirian serta pencabutan izin penyelenggaraan kursus dan kelembagaan;
    h. menyusun standar norma, pedoman, kriteria dan prosedur pendirian kursus dan kelembagaan;
    i. memberikan bimbingan teknis dan evaluasi program kursus dan kelembagaan;
    j. melaksanakan lomba pada lembaga kursus dan kelembagaan berprestasi;

k. melaksanakan ujian nasional pada lembaga kursus;
l. melaksanakan pembinaan tenaga pendidik dan kependidikan lembaga kursus dan kelembagaan;
m. memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Bidang Pendidikan Masyarakat, Kebudayaan dan Anak Usia Dini yang berkaitan dengan kegiatan pembinaan dan standar teknis serta pemberian bimbingan teknis pendidikan masyarakat dan kursus, dalam rangka pengambilan keputusan/kebijakan;
n. melaporkan kepada Kepala Bidang Pendidikan Masyarakat, Kebudayaan dan Anak Usia Dini setiap selesai melaksanakan tugas/penugasan;
o. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan anggaran Seksi Pendidikan Masyarakat dan Kursus;
p. bersama dengan Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan melaksanakan asistensi/pembahasan rencana anggaran Seksi Pendidikan Masyarakat dan Kursus dengan Satuan Kerja terkait/Tim Anggaran/Panitia Anggaran;
q. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan Seksi Pendidikan Masyarakat dan Kursus, sesuai ketentuan yang berlaku;
r. menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait, *stake holder*, pelaku seni dan kebudayaan untuk perumusan standar norma, kriteria dan prosedur, di bidang teknologi tradisional, kearifan lokal dan lingkungan budaya
s. menyiapkan bahan bimbingan teknis di bidang pengetahuan dan teknologi seni dan budaya, kearifan lokal dan lingkungan budaya; dan
t. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

7. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi :

Pasal 24

(1) Seksi Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pendidikan Masyarakat, Kebudayaan dan Anak Usia Dini.
(2) Seksi Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan dan standar teknis serta pemberian bimbingan teknis pendidikan keaksaraan dan kesetaraan di bidang Pendidikan Masyarakat, Kebudayaan dan Anak Usia Dini.
(3) Rincian tugas Seksi Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan, adalah sebagai berikut:
a. membantu Kepala Bidang Pendidikan Masyarakat, Kebudayaan dan Anak Usia Dini dalam melaksanakan tugas urusan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan di bidang Pendidikan Masyarakat;
b. menyusun rencana dan program kerja Seksi Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
c. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
d. membina dan memotivasi bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas;
e. memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan tugas bawahan;
f. merencanakan kebutuhan tenaga pendidik dan kependidikan Kejar Paket A setara SD, Kejar Paket B setara SMP, Kejar Paket C setara SMA;
g. melaksanakan proses pemberian izin pendirian serta pencabutan izin penyelenggaraan Kejar Paket A setara SD, Kejar Paket B setara SMP, Kejar Paket C setara SMA;

h. menyusun standar norma, pedoman, kriteria dan prosedur pendirian Kejar Paket A setara SD, Kejar Paket B setara SMP, Kejar Paket C setara SMA;
i. memberikan bimbingan teknis dan evaluasi program Kejar Paket A setara SD, Kejar Paket B setara SMP, Kejar Paket C setara SMA;
j. melaksanakan lomba pendidik dan kependidikan Kejar Paket A, Paket B dan Paket C;
k. melaksanakan ujian nasional Kejar Paket A, Paket B dan Paket C;
l. melaksanakan pembinaan Tutor Kejar Paket A, Paket B dan Paket C;
m. memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Bidang Pendidikan Masyarakat, Kebudayaan dan Anak Usia Dini yang berkaitan dengan kegiatan pembinaan dan standar teknis serta pemberian bimbingan teknis Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan, dalam rangka pengambilan keputusan/kebijakan;
n. melaporkan kepada Kepala Bidang Pendidikan Masyarakat, Kebudayaan dan Anak Usia Dini setiap selesai melaksanakan tugas/penugasan;
o. menyiapkan bahan penyusunan rencana anggaran dan pelaksanaan anggaran Seksi Kesetaraan;
p. bersama dengan Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan melaksanakan asistensi/pembahasan rencana anggaran Seksi Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan dengan Satuan Kerja terkait/Tim Anggaran/Panitia Anggaran;
q. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan Seksi Kesetaraan, sesuai ketentuan yang berlaku; dan
r. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 18 Desember 2019

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

UMAR AHMAD

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal 18 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

dto.

HERWAN SAHRI

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2019 NOMOR 55

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Sofiyan Nur, S.Sos., M.IP
Pembina
NIP. 19770409 200212 1 008

LAMPIRAN :
PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 55 TAHUN 2019
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT NOMOR 50 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS PENDIDIKAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENDIDIKAN

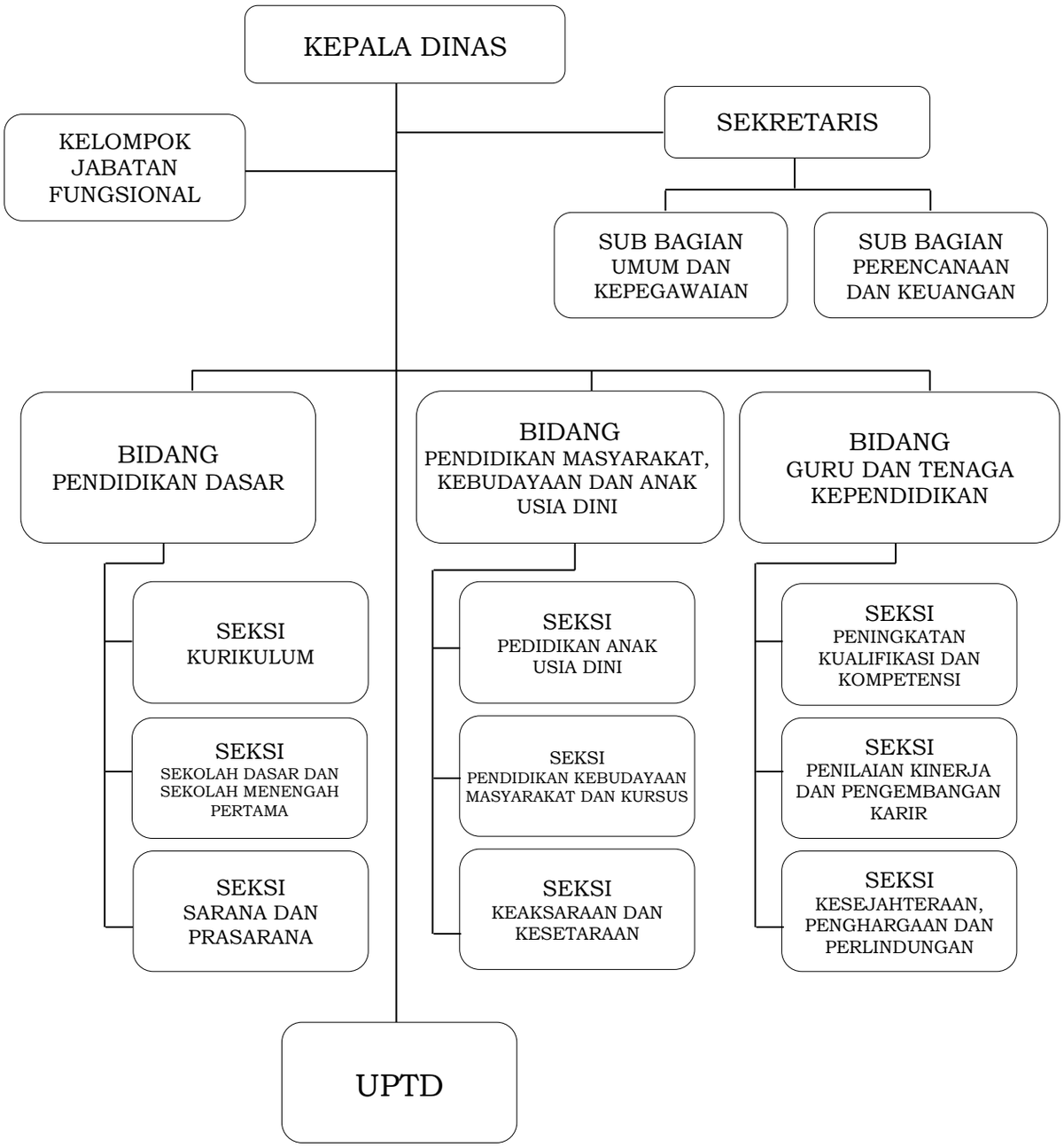

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

UMAR AHMAD

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum,

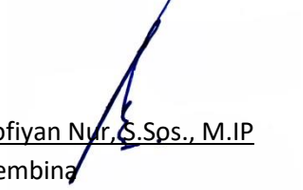

Sofiyan Nur, S.Sos., M.IP

Pembina

NIP. 19770409 200212 1 008